

**PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI  
PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH  
( STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN  
MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Seminar Menempu Ujian Skripsi  
Diploma IV Pertanahan**



**Oleh :**

**Edom Oryza Putra Karubuy  
NIT. 20293587**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

This study examines the implementation of partnership-based access planning in the context of oil palm replanting programs following land redistribution in Merejemeg Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province. Effective access planning is crucial for supporting the success of the oil palm replanting program, which aims to enhance productivity and farmer welfare. The research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and documentary analysis. Findings reveal that partnerships among farmers, government, and private sector stakeholders play a significant role in the successful planning and development of access. These partnerships contribute to infrastructure improvements that facilitate farmers' access to markets and resources, as well as technical assistance. However, the study also identifies challenges such as coordination among parties, resource limitations, and low farmer participation in decision-making processes. The results provide a foundation for recommendations to improve coordination, strengthen infrastructure, and increase farmer engagement in program planning.

**Keywords:** Access Planning, Partnership, Oil Palm Replanting.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	III
<b>MOTTO</b> .....	IV
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>ABSTRACT</b> .....	VIII
<b>INTISARI</b> .....	IX
<b>DAFTAR ISI</b> .....	X
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XII
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XIII
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XIV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
1. Tujuan .....	3
2. Manfaat .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Keaslian Penelitian .....	5
B. Kerangka Teoritis .....	7
1. Redistribusi Tanah .....	7
2. Pelaksanaan Penataan Akses Pasca Redistribusi Tanah .....	9
3. Kemitraan .....	10
4. Bentuk Pelaksanaan Penataan Akses Redistribusi Tanah .....	11
5. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penataan Akses Redistribusi Tanah.....	12
6. Dampak Sosial bagi Masyarakat Desa .....	13
C. Kerangka Pemikiran .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17
B. Lokasi Penelitian .....	17
C. Operasional Penelitian .....	17
D. Teknik Pengambilan Data .....	18
E. Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	20
A. Latak dan Luas .....	20
B. Iklim .....	20
C. Keadaan Penduduk .....	21
D. Sumber Daya Lahan dan Penggunaannya .....	22
E. Kelembagaan Kampung .....	22
F. Sarana dan Prasarana .....	23
G. Potensi Unggulan .....	24
<b>BAB V PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT</b> .....	25
A. Hasil Pelaksanaan Kajian .....	25
1. Bentuk pelaksanaan penataan akses .....	25
2. Permasalahan dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan penataan akses .....	27

3. Dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa Merejemeg pasca pelaksanaan penataan akses .....	29
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	31
A. Kesimpulan .....	31
B. Saran .....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	31
<b>LAMPIRAN</b> .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan program Reforma Agraria yang merupakan salah satu program strategis nasional sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Yang dijelaskan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa penggunaan dan pemanfaatan sumber daya tanah yang berkelanjutan dilakukan untuk kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang menjelaskan bahwa program Reforma Agraria memiliki tujuan untuk mempercepat redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Peraturan ini mencabut dua peraturan sebelumnya, yaitu:

1. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
2. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Perpres Nomor 62 Tahun 2023 juga mengatur mengenai alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk tanah dari kawasan hutan dan non-hutan yang nantinya akan didistribusi kepada masyarakat.

Reforma Agraria sendiri terbagi menjadi dua arahan program yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan Aset dilakukan dengan pemberian sertipikat melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, tahapan berikutnya yaitu penataan akses dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penataan akses bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta penyamaan persepsi terkait tujuan pelaksanaan akses Reforma Agraria. Hal ini sejalan dengan pendapat Fatimah (2015) yang menyatakan bahwa reforma agraria merupakan salah satu alat untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, mengingat akses terhadap tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental guna pembangunan sosial, ekonomi, termasuk mengurangi kemiskinan, dan juga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian hal ini diharapkan dapat membuka pola pikir masyarakat untuk dapat mendukung dan mengikuti dalam pelaksanaan penataan akses redistribusi tanah sehingga masyarakat mampu mengetahui potensi, mengoptimalkan aksesibilitas informasi serta membentuk

jaringan, terutama dalam mendukung pengembangan usaha yang sedang dijalani. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan lebih mendalam terkait;

1. Penataan akses

Dalam konteks penataan akses reforma agraria sendiri merujuk pada upaya untuk menyusun ulang struktur akses terhadap tanah, termasuk kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan tujuan untuk menciptakan struktur yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Juga diharapkan penataan akses tanah dapat berkontribusi pada struktur penataan akses tanah yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan. Menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

2. Kemitraan

Dalam konteks pelaksanaan program Reforma Agraria adalah kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, organisasi petani, dan masyarakat sipil lainnya dalam mendukung dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menata kembali struktur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemitraan ini penting karena membawa manfaat berbagai pihak dan memungkinkan sinergi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan membentuk kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antara berbagai pihak terkait, pelaksanaan program Reforma Agraria dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria.

Mengingat kembali dalam pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah melibatkan berbagai pihak, konsep collaborative governance Morse dan Stephens (2012:567). Butuh kolaborasi dan memaksimalkan pemanfaatan kemitraan sehingga pelaksanaan target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa segera tercapai, bagian menarik untuk dikaji dengan adanya kolaborasi, dengan begitu kemitraan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan untuk keberhasilan program.

Pada pelaksanaannya sendiri, program Pemberdayaan Tanah Masyarakat Tahun 2021, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat mendapatkan target sebanyak 3.400 kepala keluarga, yang tersebar di 6 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penataan akses di Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari, misalnya adanya perbedaan konsep antar lembaga yang mengakibatkan koordinasi dan program masing-masing organisasi perangkat daerah sering tidak sejalan dan tidak bersinergis. Aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor permasalahan, dimana kurangnya pemahaman tentang penataan akses mengakibatkan kurangnya outcome yang dihasilkan dari penerbitan redistribusi dan hak atas tanah sehingga pemahaman tentang arti penting sertipikat dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif sangat terbatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah di Desa Merejemeg, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari ?
2. Bagaimana permasalahan dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah ?
3. Bagaimana dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa Merejemeg pasca pelaksanaan penataan akses redistribusi tanah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Memberikan masukan sesuai tujuan perumusan masalah yang mana sebagai berikut;

- a. Mengetahui bentuk penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi di Desa Merejemeg, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari;
- b. Mengetahui permasalahan dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah; dan

- c. Mengetahui dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa pasca pelaksanaan penataan akses redistribusi tanah.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan wawasan bagi masyarakat terutama pada pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah.
- c. Meningkatkan data pertanahan dan memudahkan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah.

## **BAB VI** **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat pasca redistribusi tanah di Desa Merejemeg, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Bentuk

Pelaksanaan penataan akses berupa kemitraan yang memberi keuntungan, pada semua pihak terkait terutama pabrik sawit Medco dengan model kemitraan inti-plasma yang dikelola oleh koperasi dengan maksud bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kebun, kegiatan panen sampai kepada penjualan hasil panen. Kemudian Lembaga Pemerintah Penyuluhan Pertanian Kabupaten Manokwari dan Kantah ATR/BPN Kabupaten Manokwari dengan melakukan pembibitan serta permodalan guna menyukseskan disetiap lini kemitraan tersebut.

#### 2. Permasalahan dan Solusi

##### a) Peningkatan Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah

Redistribusi tanah telah meningkatkan kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat, memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi dalam sektor pertanian. Namun, konflik dan sengketa tanah masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan.

##### b) Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan:

Kepemilikan tanah yang jelas telah meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Masyarakat desa kini memiliki akses yang lebih baik ke teknologi pertanian dan modal, meskipun masih ada tantangan dalam akses teknologi dan modal yang merata.

##### c) Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, telah memperbaiki akses pasar dan distribusi hasil pertanian. Namun, masih diperlukan investasi lebih lanjut untuk memperbaiki infrastruktur yang ada.

d) Permasalahan Sosial dan Kesejahteraan

Redistribusi tanah membawa perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Adaptasi terhadap perubahan ini memerlukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik.

e) Tantangan Administrasi dan Regulasi

Keterbatasan koordinasi antar lembaga dan regulasi yang tidak memadai menghambat efektivitas pelaksanaan reforma agraria. Perlu adanya revisi kebijakan dan peningkatan koordinasi untuk memperbaiki pelaksanaan dan hasil reforma agraria.

3. Dampak ekonomi

Secara keseluruhan, penataan akses reforma agraria pasca redistribusi tanah di Desa Merejemeg telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memberikan dukungan berupa pelatihan, akses modal, dan penyelesaian sengketa tanah. Dengan pendekatan yang tepat, reforma agraria dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan ekonomi lokal.

## **B. Saran**

Saran yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan penataan akses berbasis kemitraan pada lokasi peremajaan sawit rakyat :

1. Bentuk

Partisipasi Aktif masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait akses berbasis kemitraan. Ini melibatkan partisipasi dalam forum-forum diskusi, pertemuan, dan konsultasi dengan pihak terkait.

Kemandirian masyarakat harus didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengelola akses berbasis kemitraan. Ini termasuk kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan memantau kegiatan yang terkait dengan kemitraan

## 2. Permasalahan dan solusi

### a) Penyelesaian Konflik Tanah

Pemerintah harus mempercepat penyelesaian sengketa tanah dengan memperbaiki pemetaan dan sertifikasi tanah, serta menyediakan mekanisme mediasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik.

### b) Peningkatan Akses Teknologi dan Modal

Untuk mendukung produktivitas pertanian, perlu adanya program pelatihan dan akses yang lebih baik ke teknologi pertanian serta skema kredit yang lebih ramah petani. Program-program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mudah diakses oleh semua petani.

### c) Investasi dalam Infrastruktur

Penting untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, termasuk jalan, pasar, dan fasilitas penyimpanan. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat proses ini.

### d) Program Sosialisasi dan Pendidikan

Melaksanakan program sosialisasi yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab kepemilikan tanah. Pendidikan berkelanjutan tentang manajemen tanah dan praktik pertanian modern juga harus diutamakan.

### e) Revisi dan Pembaruan Kebijakan

Revisi dan pembaruan regulasi dan kebijakan terkait reforma agraria harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lokal dan perkembangan terbaru. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas kebijakan.

### f) Pendampingan dan Dukungan Berkelanjutan

Program pendampingan berkelanjutan untuk penerima tanah perlu diperkuat, termasuk dukungan teknis dan manajerial. Pengawasan dan evaluasi terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3. Dampak ekonomi

Untuk mengatasi dampak ekonomi dari penataan akses reforma agraria di Desa Merejemeg, disarankan agar pelatihan teknologi pertanian dan pemberian subsidi serta kredit mikro diperluas guna meningkatkan produktivitas. Diversifikasi usaha pertanian dan pengembangan jaringan pemasaran harus didorong untuk meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, investasi dalam infrastruktur pertanian dan fasilitas pengolahan sangat penting untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan nilai tambah. Program pendidikan kewirausahaan dan pendampingan usaha juga perlu diperkuat, sementara pemantauan rutin dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat akan membantu menyesuaikan kebijakan untuk memastikan manfaat jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Nugroho. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*.
- Agung Murdhianto. (2019). *Percepatan Penataan Akses Berbasis Kemitraan Pada Lokasi Peremajaan Sawit Rakyat Pasca Redistribusi Tanah Di Kabupaten Manokwari*.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pola Kemitraan, Strategi Jitu Kementan Akselerasi PSR dan Kesejahteraan Pekebun"
- Dian Enjelina, Mayarni. (2022). Kolaborasi Kelembagaan Dalam Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dengan Pola Kemitraan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Publik*
- Hans Arnold Kapisa. (2023) , Pabrik Sawit Kembali Beroperasi, PT MPHS Siap Dukung Pembangunan Daerah
- Haryanto, R. (2015). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Surabaya: PT Elex Media Komputindo.
- Hidayat Andhi Dhinata, Shirley Y V I Goni, Femmy C M Tasik. (2022). *Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021*.
- Indra Agus Lukman. (2019). *Analisis Kinerja Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*.
- Mohammad Nur Septiady Masloman. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2019). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, Farid Wajdi. (2023). *Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara*.
- Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni. (2018). *Kontribusi Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat di Jawa Tengah*.
- Rochman Susetyo Utomo. (2019). *Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*.
- Setiawan, D. (2018). *Dampak Kebijakan Redistribusi Tanah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sudibyanung, Priyo Katon Prasetyo, Arif Rahmadi. (2023). *Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulyo) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, A. (2017). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Penerbit Buku Kompas.
- Suryadi, B. (2016). *Kemitraan Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryana, I. (2017). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, E. (2019). *Manajemen Pertanian Sawit Rakyat yang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yohanes Yoseph Rahawarin, Adolof Wam, Kristian Imuri, Reinardus Liorius Cabuy. (2021). *Konsep Dan Persepsi Masyarakat Etnis Meyah Tentang Hutan Adat Di Kampung Merejemeg, Kabupaten Manokwari*.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (3) Tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (5) Tentang Reforma agraria.
- Peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

#### **SUMBER ONLINE**

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/13531561/kementerian-atr-bpn-dan-kementerian-lhk-kerja-sama-percepat-redistribusi>
- [https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2022/02/2021\\_Mencari-Sisi-Partispasi-Agenda-Redistribusi-Tanah-Masa-Pemerintahan-Jokowi.pdf](https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2022/02/2021_Mencari-Sisi-Partispasi-Agenda-Redistribusi-Tanah-Masa-Pemerintahan-Jokowi.pdf).
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr)
- Medco Papua Hijau Selaras Dukung Gratiexs Pertanian - Polbangan Manokwari
- Pabrik Sawit Medco Terbakar, Ribuan Petani Kelimpungan Hilang Pendapatan Rp 2,2 miliar - Kantor Berita Sawit (sawitindonesia.com)
- [https://papuabarat.tribunnews.com/2023/12/23/pabrik-sawit-kembali-beroperasi-pt-mphs-siap-dukung-pembangunan-daerah#google\\_vignette](https://papuabarat.tribunnews.com/2023/12/23/pabrik-sawit-kembali-beroperasi-pt-mphs-siap-dukung-pembangunan-daerah#google_vignette).

Wapres Dorong Percepatan Pembangunan Pabrik Sawit Itu Manokwari (inilah.com)

Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Manokwari Perlu Dipercepat - Timika Express

Wakil Presiden Meminta Pabrik Kelapa Sawit Di Manokwari Segera Dibangun | Jubi  
Papua